

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
JALANAN DARI EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL
DI KOTA BANDUNG**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh

Evi Sundari

02.940.069

Program Kekhususan

Hukum Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM EKSTENSI
PADANG
2006**

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN DARI EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL DI KOTA BANDUNG

(Evi Sundari, No. Bp. 02 940 069, Fakultas Hukum Universitas Andalas Program Ekstensi, 2006)

ABSTRAK

Jumlah anak jalanan di Indonesia mengalami peningkatan pesat dalam beberapa tahun terakhir yaitu sekitar 400 %, hal ini diyakini terjadi akibat krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Bandung ibukota Jawa Barat yang merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia tidak luput dari keberadaan Anak Jalanan, pemetaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Jawa Barat menyebutkan ada sekitar 4.626 anak jalanan di kota Bandung. Peningkatan jumlah anak jalanan yang pesat merupakan fenomena sosial yang perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Perhatian ini tidak semata-mata terdorong oleh besarnya jumlah anak jalanan, melainkan karena situasi dan kondisi anak jalanan yang buruk dan rawan di mana mereka belum mendapatkan hak-haknya bahkan sering terlanggar. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap anak jalanan dari eksploitasi seksual komersial, apa saja hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak jalanan dari eksploitasi seksual komersial, dan apa saja upaya penanggulangan terhadap pemberian perlindungan hukum terhadap anak jalanan. Metode pendekatan yang penulis pergunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu selain melakukan penelitian dengan menggunakan literatur-literatur kepustakaan, penulis juga melakukan penelitian lapangan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak jalanan dari eksploitasi seksual komersial terdapat dalam beberapa pasal dalam peraturan perundang-undangan yang ada yaitu Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 287, 290 (2), 290 (3), 294 (1), dan 295 (1) KUHP, Pasal 13, 15, 59, 66, 81, 83, 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Penjelasan bagian umum dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979, Pasal 64 dan 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 34 dan 35 KHA serta Kepres Nomor 87 Tahun 2002. Dalam praktiknya di lapangan perlindungan hukum yang diberikan belum efektif dan optimal, dalam menangani kasus-kasus kesusilaan dengan korban anak aparat penegak hukum sering mempergunakan KUHP daripada peraturan perundang-undangan yang lainnya. Hambatan dalam pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap anak jalanan dari eksploitasi seksual komersial yaitu Pemerintah yang belum bisa memperbaiki kondisi perekonomian nasional, pendidikan yang rendah, oknum aparat yang belum memahami masalah anak, pembuatan KTP palsu, ketidakpedulian masyarakat terhadap keberadaan anak jalanan dan memberikan stigma sebagai anak nakal. Adapun upaya penanggulangan terhadap pemberian perlindungan hukum terhadap anak jalanan di lakukan dengan cara Represif yaitu untuk menanggulangi dan mengupayakan pemberantasan tentang segala bentuk kejahatan melalui aturan perundang-undangan, dan upaya Preventif yaitu antara lain: LPA Jabar dengan pembuatan akte kelahiran gratis, Dinas Sosial Propinsi Jawa Barat yang menjalankan kebijakan "Pelayanan Sosial Anak Jalanan", Kanwil Departemen Hukum dan HAM yang kebijakannya pada Pensosialisasian Hukum dan HAM serta LBH Bandung yang melakukan evaluasi setiap tahunnya terhadap masalah ESKA. Saran penulis dalam penulisan ini adalah agar segera dibentuk Undang-Undang Perdagangan Manusia dan dijalankannya Program pengurangan jumlah PSK anak yang terdapat di Indramayu untuk dijalankan juga di Kota-kota lainnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah Allah SWT dan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik dari segi Hukum, Ekonomi, Politik, maupun Sosial oleh orang tua, masyarakat, negara maupun pemerintah, tidak peduli apakah ia anak kandung, anak angkat, anak cacat, anak nakal, maupun anak jalanan. Keberadaan Anak Jalanan di Indonesia sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu, hal ini disebabkan oleh banyak faktor mulai dari kondisi ekonomi sampai dengan keluarga yang tidak harmonis.

Anak Jalanan tidak hanya anak yang hidup dan bekerja di jalanan tetapi juga anak yang hidup dan tinggal bersama keluarga atau orang tua dan bekerja di jalanan seperti mengamen, jual koran sampai yang bekerja menjadi pengemis. Ada pula anak jalanan yang sebetulnya mempunyai keluarga atau orang tua tapi lebih memilih hidup di jalanan atau lebih banyak menghabiskan waktunya di jalanan dari pada di rumah, hal ini biasanya dijumpai pada anak yang mempunyai keluarga yang tidak harmonis baik karena pertengkaran orang tua, perceraian, hadirnya ayah/ibu tiri ataupun karena orang tua yang tidak peduli pada anaknya bahkan ada yang semakin diperparah lagi oleh adanya kekerasan fisik dan emosional dari orang tua atau keluarganya. Keadaan Rumah Tangga yang demikian sangat potensial untuk mendorong anak lari meninggalkan rumah dan lebih betah tinggal di jalanan.

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS BANDALAS

Kondisi ekonomi memang merupakan salah satu faktor utama timbulnya keberadaan anak jalanan. Namun setelah terjadinya Krisis Moneter yang berawal tahun 1998 sampai sekarang keberadaan anak jalanan setiap tahunnya semakin meningkat drastis, hal ini dikarenakan krisis moneter tersebut juga telah menyebabkan peningkatan jumlah masyarakat miskin. Banyak para pekerja, pegawai ataupun buruh yang di PHK, banyak usaha-usaha yang gulung tikar sehingga meningkatkan jumlah pengangguran yang otomatis meningkat pula jumlah masyarakat miskin¹. Hal inilah yang sekarang berimbas dan dirasakan oleh anak-anak, kebanyakan dari mereka putus sekolah untuk mencari nafkah di jalanan, karena jangankan untuk biaya sekolah bahkan biaya untuk makan saja terkadang tidak ada². Kondisi yang demikian menyebabkan anak “diharuskan” bahkan “dipaksa” untuk bekerja di jalanan untuk membantu dan bertanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarganya karena para orang tua melihat bahwa anak-anak lebih mudah mendapatkan uang dengan bekerja di jalanan karena biasanya akan mengundang rasa iba orang lain.

Peningkatan jumlah anak jalanan tidak hanya terjadi kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Medan, melainkan hampir disetiap Kota di Indonesia, di mana ada persimpangan lampu merah pastilah terdapat Anak Jalanan. Mereka melakukan apa saja asalkan mendatangkan rasa iba orang lain dan menghasilkan uang, mereka tidak mengetahui bahaya apa yang ada di jalanan mulai dari kecelakaan, kekerasan seksual, pelecehan seksual dan eksploitasi seksual.

Eksplotasi Seksual terhadap Anak untuk tujuan Komersial atau biasa disebut Eksploitasi Seksual Komersial Anak merupakan konsep baru yang dikenal oleh Masyarakat, walaupun konsep ini sudah berkembang puluhan tahun yang lalu, tetapi

¹ www.google.com, diakses 28 Desember 2005 jam 13.00 . *Kekerasan Terhadap Anak Jalanan*

² Departemen Sosial, 1999, *Penunjuk Pelaksanaan Pembinaan Kesejahteraan social Anak Jalanan di 12 Provinsi*, hal. 1

secara sederhana masyarakat mengenal gejala ini sebagai Prostitusi³. Di Indonesia para pelaku Prostitusi ini disebut Wanita Tuna Susila (WTS), ini artinya bahwa para WTS itu adalah orang yang tidak bermoral karena melakukan suatu pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. Karena pandangan semacam ini, para pekerja seks mendapatkan cap buruk (stigma) sebagai orang yang kotor, hina dan tidak bermartabat. Tetapi orang-orang yang mempekerjakan mereka dan mendapatkan keuntungan besar dari kegiatan ini tidak mendapatkan cap demikian⁴.

Jadi jika dilihat dari pandangan luas maka sesungguhnya yang dilakukan pekerja seks adalah suatu kegiatan yang melibatkan tidak hanya si perempuan/anak yang memberikan pelayanan seksual dengan menerima imbalan berupa uang, tetapi ini adalah suatu kegiatan perdagangan yang melibatkan banyak pihak bahkan sampai pada jaringan yang terorganisir dengan wilayah yang sangat luas dan melewati lintas batas negara atau dengan kata lain kejahatan ini bersifat transnasional⁵. Masyarakat memang memandang kegiatan Eksploitasi Seksual Komersial Anak ini sebagai kegiatan Prostitusi tapi sebenarnya kegiatan Pornografi anak dan Perdagangan Seks Anak untuk tujuan Seksual juga merupakan Eksploitasi Seksual Komersial.

Anak Jalananlah yang kerap menjadi mangsa Kegiatan Eksploitasi Seksual Komersial, hal ini disebabkan karena tidak adanya perlindungan yang diberikan pada anak jalanan tersebut apalagi bagi mereka yang memang hidup di jalanan, mudah saja bagi mereka untuk dijadikan objek kekerasan seksual dan di eksploitasi secara seksual. Kebanyakan dari anak jalanan tersebut menjadi korban kekerasan seksual oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan apabila sudah puas maka anak tersebut

³ Instrumen HAM Perdagangan Perempuan Adalah Pelanggaran Hak Asasi, op.cit

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

dimanfaatkan lagi untuk kepentingan pribadi, mereka dijadikan objek komoditi yang dapat diperjual belikan untuk tujuan seksual. Perlindungan seperti apa yang diharapkan dapat melindungi mereka dari kejahatan ini sedangkan sampai saat ini masih banyak hukum yang berlaku di Indonesia yang belum diimplementasikan secara maksimal untuk melindungi anak jalanan dari komersialisasi seksual, karena masih terlalu banyak kasus perdagangan dan pelacuran anak atau eksploitasi seksual komersial belum tersentuh hukum.

Indonesia memang telah memberikan perlindungan Hukum terhadap anak jalanan tersebut yaitu mulai dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Konvensi Hak Anak yang diratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak sampai pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak. Walaupun Peraturan-peraturan tersebut belumlah cukup efektif menanggulangi terjadinya Eksploitasi Seksual Komersial terhadap anak Jalanan yang jumlahnya makin meningkat setiap tahunnya.⁶

Dari Latar belakang masalah di atas maka penulis terdorong untuk membuat skripsi yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN DARI EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA" (KAJIAN PEMBINAAN ANAK JALANAN DI WILAYAH KOTA BANDUNG)

⁶ *Laporan Amerika Serikat Tentang Pelaksanaan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Tahun 1998*, diakses 30 Januari 2006 jam 10.00, *ibid*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Adapun Perlindungan Hukum terhadap Anak Jalanan dari Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) terdapat dalam :
 - a. Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari : Pasal 287 KUHP, Pasal 290 (2), Pasal 290 (3), Pasal 294 (1), dan Pasal 295 (1).
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang terdiri dari : Pasal 13, Pasal 15, Pasal 59, Pasal 66, Pasal 81, Pasal 83, dan Pasal 88.
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang terlihat pada Penjelasan bagian umum.
 - e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terdiri dari Pasal 64 dan Pasal 65.
 - f. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of The Child* (Konvensi Hak Anak) yang terdiri dari Pasal 34 dan Pasal 35.
 - g. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN-PESKA).

Penerapan Perlindungan Hukum terhadap anak jalanan dari Eksploitasi Seksual Komersial belum efektif dan optimal. Hal ini dapat dilihat dari segi isi dari Perangkat hukum itu sendiri. Ada beberapa Perangkat Hukum yang isinya belum dapat melindungi anak jalanan dari Eksploitasi Seksual Komersial. Contohnya KUHP yang mempunyai hukuman yang relatif lebih ringan tanpa memandang bahwa yang menjadi korban disini adalah anak-anak yang nantinya akan menjadi penerus bangsa. Dalam menangani kasus-kasus kesusilaan dengan korban anak, aparat penegak hukum jarang menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak Anak, melainkan KUHP. Selain itu ada juga satu Undang-Undang yang

menjatuhkan hukuman yang berat yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia, Eksploitasi Seksual Komersial Anak dijadikan suatu bentuk Pelanggaran HAM Berat, akan tetapi dalam kenyataannya kejahatan ini hanya dipandang sebagai delik biasa.

2. Hambatan dalam pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap anak jalanan dari ESKA akibat adanya kendala-kendala sebagai berikut :

- a. Kondisi Perekonomian Nasional yang belum membaik menyebabkan jumlah anak jalanan semakin meningkat.
- b. Rendahnya tingkat pendidikan serta kurangnya bantuan Pemerintah di bidang pendidikan.
- c. Kurangnya kepedulian masyarakat serta pemberian Stigma kepada anak jalanan sebagai anak yang nakal, kotor dan pelaku kriminal.
- d. Banyaknya oknum aparat yang terlibat perlindungan pada pelaku ESKA serta dalam hal penanganan kasus para aparat kerap menjadikan anak sebagai pelaku bukannya korban. Selain itu masih banyak pihak aparat yang belum dapat memahami masalah anak.
- e. Adanya "Up Umur" sehingga menyulitkan proses perlindungan terhadap anak jalanan.
- f. Banyaknya anak jalanan yang tidak mempunyai akte kelahiran sehingga rentan untuk dilakukan pembuatan KTP Palsu.

3. Upaya penanggulangan terhadap pemberian perlindungan hukum terhadap anak jalanan

- 1) Upaya Represif yaitu penanggulangan kejahatan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.
- 2) Upaya Preventif yaitu berupa kebijakan-kebijakan untuk mencegah/mengurangi faktor-faktor kondusif sebagai penyebab kejahatan diantaranya dengan cara :
 - c. Memperbaiki kondisi perekonomian nasional.
 - d. Menghilangkan stigmatisasi masyarakat kepada anak jalanan dan menumbuhkan rasa kasih sayang. Berikan perhatian bahwa kita peduli kepada mereka.
 - e. Pemerintah harus lebih peduli akan pendidikan mereka agar tidak mudah dibodohi dan dibujuk oleh pelaku ESKA.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Brown Louise, 2005, *Sex Slaves Sindikat Perdagangan Perempuan di Asia*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia
- Direktorat Jendral Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dan Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak, 2002, *Pedoman Perlindungan Anak*, Jakarta, Departemen Sosial Republik Indonesia
- Gosita, Arif, 2004, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, PT Bhuana Ilmu Populer
- , 2004, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, PT Bhuana Ilmu Populer
- Ihromi, Tapi Omas, Irianto, Sulistyowati, dan Sudiati L..Achi, 2000, *Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan*, Bandung, Alumni
- Joni, Muhammad, dan Tanamas Z., Zulchaina, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti
- Kerjasama Depsos RI dengan YKAI dalam PKS Anak Jalanan, 1999, *Pelatihan Pelatih Pemberdayaan Anak Jalanan Melalui Rumah Singgah*, Jakarta, Departemen Sosial.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia dan Pusat Penelitian Peranan Wanita, 2002, *Laporan Pengkajian Trafficking terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Barat*, Bandung, Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, 2002, *Rencana Aksi Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak Lima Tahun (2002-2007)*, Jakarta, Kementerian Pemberdayaan Perempuan
- Krisnawati, Emeliana, 2005, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bandung, CV Utomo